

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
NOMOR KEP-19/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pengelolaan kinerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu ditunjuk pengelola kinerja
di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penunjukan Pengelola
Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kutacane;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelola Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA KUTACANE TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE TAHUN 2018.

PERTAMA Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggungjawab sebagai
Pengelola Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Kutacane.

KEDUA Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) dan Mitra Manajer Kinerja
Pegawai (MMKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
dirangkap oleh Kepala Subbagian Umum.



KETIGA Apabila penerapan pada aplikasi pengelolaan kinerja MMKO dan MMKP tidak dapat dijabat oleh 1 (satu) orang, maka MMKP di aplikasi pengelolaan kinerja adalah Kepala KPPN dan MMKO adalah Kepala Subbagian Umum. Namun demikian, tugas MMKP tetap melekat pada Kasubbag Umum secara keseharian.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Aceh;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 23 Februari 2018



SUSUNAN PENGELOLA KINERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	DIANGKAT DALAM STRUKTUR
1	Sari Mulyono NIP 197606161999031004	Penata (III/c)	Kasubbag Umum	Mitra Manajer Kinerja Organisasi
2	Sari Mulyono NIP 197606161999031004	Penata (III/c)	Kasubbag Umum	Mitra Manajer Kinerja Pegawai
3	Suriat NIP 196504121985031015	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Subbag Umum	Pendukung Pengelola Kinerja Organisasi
4	Suriat NIP 196504121985031015	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Subbag Umum	Pendukung Pengelola Kinerja Pegawai

